



**P E N E T A P A N**

Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada ditingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**LILIS Binti H. USMAN**, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di lingkungan Tubakioan, RT.004/RW.002, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, disebut sebagai **Penggugat**;  
LAWAN

**MUHAMMAD SALEH Bin H. AHMAD**, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan, Kabupaten Belu, bertempat tinggal di lingkungan Tubakioan, RT.004/RW.002, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan register nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Atb, tertanggal 04 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 14 April 2006 M, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/02/IV/2006. SERI:AI tanggal



14 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MONTA,  
Kabupaten Bima;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 hari kemudian datang ke Atambua tinggal di lingkungan Tubakioan, RT.004/RW.002, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
3. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - *Nur Auliya* perempuan, umur 7 tahun,
  - *Muhammad Rizki* laki-laki, umur 4 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat;
4. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan oleh:
  - a. Mantan istri Tergugat yang bernama Siti Sara via telepon mengatakan hendak meminjam uang senilai Rp. 9.000.000,- kepada Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat keberatan untuk memberikan pinjaman uang kepada mantan istri Tergugat;
  - b. Pada saat terjadi pertengkaran Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan menyuruh Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 01 November 2014;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**MUHAMMAD SALEH Bin H. AHMAD**) terhadap Penggugat (**LILIS Binti H. USMAN**);

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan Muhamad Rizki, SH., sebagai mediator yang memfasilitasi pelaksanaan mediasi atas perkara tersebut;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2014 sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator Muhamad Rizki, SH., Hakim Pengadilan Agama Atambua yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk berdamai ;

Bahwa dihadapan persidangan diantara kedua belah pihak telah pula menyampaikan bahwa keduanya telah berdamai dan akan membina rumah tangganya sebagaimana semula;

Bahwa dengan demikian sehingga Penggugat memohon agar perkaranya dicabut karena tercapai suatu kesepakatan damai;

Bahwa segala yang tercantum dalam dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator, Penggugat dan Tergugat telah berdamai begitu pula dihadapan persidangan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan secara lisan bahwa keduanya telah berdamai dan akan kembali membina rumah tangganya sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak tersebut, maka telah terpenuhinya maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan dalam Al-qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

**إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون**

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"

Menimbang, bahwa atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tersebut sehingga Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan dirinya untuk mencabut perkara dihadapan Majelis Hakim maka dengan mempedomani Pasal 271 ayat (1) Rv cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1436 Hijriyah. oleh Kami **JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI.,MH.** sebagai Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUH. YUSUF, S.HI.,MH** dan **ISYHAD WIRA BUDIAWAN,SHI.,MSi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIE SUTANTO, SHI.,MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

**JAMALUDIN MUHAMAD, SHI.,MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUH. YUSUF, SHI.,MH**

**ISYHAD WIRA BUDIAWAN,SHI.,MSi**

Panitera Pengganti

**ARIE SUTANTO, SHI.,MH,**

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan Penggugat =	: Rp. 110.000,-
4 Biaya Panggilan Tergugat =	: Rp. 110.000,-
5 Redaksi	: Rp. 5000,-
6 Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 311.000,-  
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikamah  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia